

**ANGGARAN DASAR**  
**BADAN KOORDINASI LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

MUQADDIMAH

*"Sebaik-baik kamu adalah yang belajar membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya"*

Bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupannya sebagai pedoman hidup maka Al-Qur'an wajib diajarkan kepada umat Islam sejak dini.

Guna mempersiapkan insan yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab, untuk bekal kehidupan di kelak kemudian dan sebagai modal dasar kepemimpinan di masa mendatang, maka perlu sejak dini dipersiapkan generasi Qur'ani, yang salah satunya dapat ditempuh lewat pendidikan Al-Qur'an.

Perlu disyukuri munculnya beberapa metode pengajaran Al-Qur'an yang memungkinkan pendidikan Al-Qur'an berlangsung lebih efektif. Oleh karena itu diperlukan tenaga-tenaga pendidik dan pengelola yang handal, kreatif, dan berjiwa ikhlas guna lebih mengefektifkan pola pendidikan dan dakwah Al-Qur'an di masyarakat.

Sadar akan pentingnya kedudukan dan keberadaan dirinya yang senantiasa dituntut maju, kreatif, dan ikhlas, maka para pengelola Lembaga Pendidikan Al-Qur'an di Jawa Tengah dengan memohon taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala pada tanggal 4 Mei 1994 telah bersepakat untuk berhimpun diri dalam sebuah wadah yang bernama Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al-Qur'an Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Badko TPQ Jawa Tengah.

Sejalan dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI Nomor 91 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an, maka penamaan Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al-Qur'an (Badko TPQ) diubah menjadi Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Badko LPQ Jawa Tengah, dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai berikut.

BAB I  
NAMA, BENTUK, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1  
Nama

Organisasi ini bernama Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut Badko LPQ Jawa Tengah.

Pasal 2  
Bentuk

Badko LPQ Jawa Tengah merupakan organisasi yang berbentuk perkumpulan di bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial.

Pasal 3  
Waktu

Badko LPQ Jawa Tengah didirikan di Semarang pada Ahad, 8 November 2020 M/ 22 Rabbi'ul Awwal 1442 H sebagai perubahan dari Badko TPQ Jawa Tengah yang didirikan pada Rabu, 4 Mei 1994 M/ 24 Dzulqo'dah 1414 H untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4  
Kedudukan

Badko LPQ Jawa Tengah berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah.

BAB II  
AKIDAH, ASAS, DAN SIFAT

Pasal 5  
Akidah

Badko LPQ Jawa Tengah berakidah Islam.

Pasal 6  
Asas

Badko LPQ Jawa Tengah berasaskan Pancasila.

Pasal 7  
Sifat

Badko LPQ Jawa Tengah bersifat independen dan tidak bernaung di bawah organisasi sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan.

BAB III  
VISI, MISI, TUJUAN, DAN USAHA

Pasal 8  
Visi

Terwujudnya generasi qur'ani yang kokoh dalam aqidah, rajin dalam ibadah, berakhlakul karimah, dan cinta tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9  
Misi

- (1) Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- (2) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- (3) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan Al-Qur'an;
- (4) Menggali, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam bidang pendidikan Al-Qur'an;
- (5) Mewujudkan tatakelola kelembagaan pendidikan Al-Qur'an yang profesional;
- (6) Menanamkan dan meningkatkan kesadaran cinta tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (7) Mengembangkan kerjasama di bidang pendidikan Al-Qur'an dengan berbagai lembaga;
- (8) Menyelenggarakan pendampingan dalam pelaksanaan Pendidikan Al-Qur'an.

Pasal 10  
Tujuan

- (1) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- (2) Melahirkan pendidik dan tenaga kependidikan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang profesional dan berdedikasi;
- (3) Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan Al-Qur'an;
- (4) Melahirkan, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam bidang pendidikan Al-Qur'an;
- (5) Menghasilkan tatakelola kelembagaan pendidikan Al-Qur'an yang profesional;
- (6) Melahirkan generasi Qur'ani yang cinta tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (7) Melaksanakan kerjasama bidang pendidikan Al-Qur'an dengan berbagai lembaga;
- (8) Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan Pendidikan Al-Qur'an.

#### Pasal 11 Usaha

Badko LPQ Jawa Tengah bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, sosial, kerjasama, pendampingan, pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi, dan kewirausahaan.

#### BAB IV KEANGGOTAAN

#### Pasal 12

Anggota Badko LPQ Jawa Tengah adalah semua Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang berada di Provinsi Jawa Tengah.

#### BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

#### Pasal 13 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badko LPQ Jawa Tengah terdiri atas:

- (1) Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Badko LPQ Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;

- (3) Badko LPQ Kecamatan se-Jawa Tengah;
- (4) Badko LPQ Desa/Kelurahan se-Jawa Tengah.

#### Pasal 14 Kedudukan

Kepengurusan Badko LPQ berkedudukan di:

- (1) Kepengurusan Badko LPQ Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Kepengurusan Badko LPQ Kabupaten/Kota berkedudukan di kabupaten/kota;
- (3) Kepengurusan Badko LPQ Kecamatan berkedudukan di kecamatan;
- (4) Kepengurusan Badko LPQ Desa/Kelurahan berkedudukan di desa/kelurahan.

#### Pasal 15

Hubungan antara kepengurusan Badko LPQ Provinsi dengan kepengurusan Badko LPQ Kabupaten/Kota, kepengurusan Badko LPQ Kecamatan, kepengurusan Badko LPQ Desa/Kelurahan, dan sebaliknya merupakan hubungan vertikal organisatoris.

### BAB VI MUSYAWARAH DAN RAPAT

#### Pasal 16

Musyawarah dan rapat Badko LPQ diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

### BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

#### Pasal 17

Pengurus Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah berkewajiban:

- (1) Menjalankan ketentuan AD/ART, keputusan Musyawarah Provinsi, dan keputusan organisasi;
- (2) Menjunjung tinggi kode etik dan peraturan Badko LPQ
- (3) Melaksanakan Musyawarah Provinsi;
- (4) Mengesahkan dan melantik pengurus Badko LPQ Kabupaten/Kota;

- (5) Menentukan kebijakan umum sesuai AD/ART untuk menjalankan organisasi;
- (6) Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota.

#### Pasal 18

Pengurus Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah berhak:

- (1) Menyusun kode etik dan peraturan organisasi;
- (2) Membuat surat keputusan dan ketetapan untuk pengurus Badko LPQ Kabupaten/Kota;
- (3) Membatalkan keputusan atau kebijakan pengurus Badko LPQ di semua tingkat yang bertentangan dengan AD/ART;
- (4) Membekukan pengurus Badko LPQ Kabupaten/Kota;
- (5) Mendapatkan pengesahan kepengurusannya;
- (6) Mendapatkan perlindungan dan pembelaan.

#### Pasal 19

Pengurus Badko LPQ Kabupaten/Kota berkewajiban:

- (1) Membuat peraturan organisasi tingkat kabupaten/kota;
- (2) Menjalankan ketentuan AD/ART, keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota, dan keputusan organisasi;
- (3) Menjunjung tinggi kode etik dan peraturan Badko LPQ;
- (4) Melaksanakan Musyawarah Kabupaten/Kota;
- (5) Mengesahkan dan melantik pengurus Badko LPQ Kecamatan;
- (6) Menentukan kebijakan sesuai AD/ART untuk menjalankan organisasi;
- (7) Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota.

#### Pasal 20

Pengurus Badko LPQ Kabupaten/Kota berhak:

- (1) Membuat surat keputusan dan ketetapan untuk pengurus Badko LPQ Kecamatan;
- (2) Membatalkan keputusan atau kebijakan pengurus Badko LPQ Kecamatan yang bertentangan dengan AD/ART;
- (3) Menjunjung tinggi kode etik dan peraturan Badko LPQ;
- (4) Membekukan pengurus Badko LPQ Kecamatan;
- (5) Mendapatkan pengesahan kepengurusannya;
- (6) Mendapatkan perlindungan dan pembelaan.

## Pasal 21

Pengurus Badko LPQ Kecamatan berkewajiban:

- (1) Menjalankan ketentuan AD/ART, keputusan Musyawarah Kecamatan, dan keputusan organisasi;
- (2) Melaksanakan Musyawarah Kecamatan;
- (3) Mengesahkan dan melantik pengurus Badko LPQ Desa/Kelurahan;
- (4) Menentukan kebijakan sesuai AD/ART untuk menjalankan organisasi;
- (5) Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota.

## Pasal 22

Pengurus Badko LPQ Kecamatan berhak:

- (1) Membuat peraturan organisasi tingkat kecamatan;
- (2) Mendapatkan pengesahan kepengurusannya;
- (3) Mendapatkan perlindungan dan pembelaan;
- (4) Membuat surat keputusan dan penetapan untuk pengurus Badko LPQ Desa/Kelurahan.

## Pasal 23

Pengurus Badko LPQ Desa/Kelurahan berkewajiban:

- (1) Menjalankan ketentuan AD/ART, keputusan Musyawarah Desa/Kelurahan, dan keputusan organisasi;
- (2) Melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan;
- (3) Menentukan kebijakan sesuai AD/ART untuk menjalankan organisasi;
- (4) Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota.

## Pasal 24

Pengurus Badko LPQ Desa/Kelurahan berhak:

- (1) Membuat peraturan organisasi tingkat desa/kelurahan;
- (2) Mendapatkan pengesahan kepengurusannya;
- (3) Mendapatkan perlindungan dan pembelaan.

## BAB VIII LAMBANG, BENDERA, DAN ATRIBUT

## Pasal 25

Badko LPQ Jawa Tengah mempunyai lambang, bendera, dan atribut serta perlengkapan organisasi lainya yang diatur dalam peraturan organisasi.

## BAB IX KEUANGAN, KEKAYAAN, DAN PEMBUKUAN

### Pasal 26

Sumber keuangan dan kekayaan Badko LPQ Jawa Tengah berasal dari:

- (1) Hasil-hasil usaha Badko LPQ Jawa Tengah;
- (2) Infaq, hibah, sodaqoh, dan amal jariyah;
- (3) Bantuan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (4) Sumbangan lain yang halal dan tidak mengikat.

### Pasal 27

- (1) Keuangan dan kekayaan Badko LPQ Jawa Tengah dibukukan dengan benar;
- (2) Tahun pembukuan dimulai pada bulan Januari dan diakhiri pada bulan Desember;
- (3) Laporan keuangan dan kekayaan disampaikan dalam forum musyawarah atau rapat-rapat tertentu.

## BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 28

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Provinsi yang diadakan khusus tentang Perubahan Anggaran Dasar;
- (2) Musyawarah Provinsi sebagaimana ayat (1) dihadiri oleh maksimal lima puluh persen dari jumlah pengurus Badko LPQ Jawa Tengah dan minimal enam puluh persen dari Pengurus Badko LPQ Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
- (3) Musyawarah sebagaimana ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen lebih 1 (satu) dari peserta yang hadir.

BAB XI  
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 29

- (1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Provinsi yang diadakan khusus tentang pembubaran organisasi;
- (2) Musyawarah sebagaimana ayat (1) dihadiri oleh maksimal lima puluh persen dari jumlah pengurus Badko LPQ Jawa Tengah dan minimal enam puluh persen dari pengurus Badko LPQ Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
- (3) Musyawarah sebagaimana ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang hadir;
- (4) Keuangan dan kekayaan organisasi setelah dibubarkan akan diserahkan kepada yayasan/perkumpulan Islam yang memiliki visi sejenis.

BAB XII  
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 30

- (1) Segala keputusan rapat pengurus tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Badko LPQ Jawa Tengah;
- (3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**BADAN KOORDINASI LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**BAB I**  
**KEANGGOTAAN**

Pasal 1

- (1) Anggota Badko LPQ adalah semua Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang ada di Provinsi Jawa Tengah, mempunyai izin operasional, dan terdaftar dalam keanggotaan Badko LPQ Jawa Tengah;
- (2) Lembaga pendidikan Al-Qur'an yang menjadi anggota Badko LPQ Jawa Tengah adalah:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUD Al-Qur'an);
  - b. Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ);
  - c. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ);
  - d. Ta'limul Qur'an lil-Aulad (TQA);
  - e. Rumah Tahfidz Al-Qur'an (RTQ).

**BAB II**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**

Pasal 2

Setiap anggota Badko LPQ berkewajiban:

- (1) Melaksanakan dan menaati AD/ART Badko LPQ serta semua ketentuan maupun peraturan lainnya yang dibuat organisasi;
- (2) Menjaga nama baik Badko LPQ;
- (3) Menjunjung kode etik.

Pasal 3

Setiap anggota Badko LPQ mempunyai hak:

- (1) Mendapatkan penghargaan, bimbingan dan pembinaan;

- (2) Mendapatkan perlakuan yang sama;
- (3) Berbicara dan menyampaikan pendapat/saran di dalam kegiatan Badko LPQ.

### BAB III KEPENGURUSAN

#### Pasal 4 Provinsi

- (1) Kepengurusan pleno Badko LPQ Jawa Tengah terdiri atas:
  - a. Dewan Pembina;
  - b. Dewan Pakar;
  - c. Dewan Pengawas;
  - d. Pengurus yang terdiri dari Pengurus Harian dan Bidang-bidang.
- (2) Dewan Pembina terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggota yang berjumlah sebanyak-banyaknya 3 orang;
- (3) Dewan Pakar terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggota yang berjumlah sebanyak-banyaknya 5 orang;
- (4) Dewan Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggota yang berjumlah sebanyak-banyaknya 3 orang;
- (5) Pengurus Harian terdiri atas:
  - a. Seorang Ketua Umum;
  - b. Ketua paling banyak 5 orang;
  - c. Seorang Sekretaris Umum;
  - d. Sekretaris paling banyak 2 orang;
  - e. Seorang Bendahara Umum;
  - f. Bendahara paling banyak 2 orang.
- (6) Bidang-bidang di dalam Badko LPQ Jawa Tengah terdiri atas:
  - a. Bidang Organisasi, Hukum, dan Advokasi;
  - b. Bidang Pendidikan dan Pembinaan;
  - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - d. Bidang Humas dan Kerjasama;
  - e. Bidang Usaha.

#### Pasal 5 Kabupaten/Kota

- (1) Kepengurusan pleno Badko LPQ Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Dewan Pembina;
  - b. Dewan Pakar;

- c. Dewan Pengawas;
- d. Pengurus yang terdiri atas Pengurus Harian dan Bidang-bidang.
- (2) Dewan Pembina terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggota yang berjumlah paling banyak 3 orang;
- (3) Dewan Pakar terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggota yang berjumlah paling banyak 3 orang;
- (4) Dewan Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggota yang berjumlah paling banyak 3 orang;
- (5) Pengurus harian terdiri atas:
  - a. Seorang Ketua;
  - b. Wakil Ketua paling banyak 4 orang;
  - c. Seorang Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris paling banyak 2 orang;
  - e. Seorang Bendahara;
  - f. Wakil Bendahara paling banyak 2 orang.
- (6) Bidang-bidang sesuai kebutuhan Kepengurusan Badko LPQ Kabupaten/Kota.

#### Pasal 6 Kecamatan

- (1) Kepengurusan pleno Badko LPQ Kecamatan terdiri atas :
  - a. Dewan Pembina;
  - b. Dewan Pengawas;
  - c. Pengurus yang terdiri atas Pengurus Harian dan Seksi-seksi.
- (2) Dewan Pembina terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggota yang berjumlah paling banyak 3 orang;
- (3) Dewan Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan anggota yang berjumlah paling banyak 3 orang;
- (4) Pengurus harian terdiri atas:
  - a. Seorang Ketua;
  - b. Seorang Wakil Ketua;
  - c. Seorang Sekretaris;
  - d. Seorang Wakil Sekretaris;
  - e. Seorang Bendahara;
  - f. Seorang Wakil Bendahara.
- (5) Seksi-seksi sesuai kebutuhan Kepengurusan Badko LPQ Kecamatan.

Pasal 7  
Desa/Kelurahan

- (1) Kepengurusan pleno Badko LPQ Desa/Kelurahan terdiri atas:
  - a. Dewan Pembina;
  - b. Dewan Pengawas;
  - c. Pengurus.
- (2) Dewan Pembina terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang anggota;
- (3) Dewan Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang anggota;
- (4) Pengurus terdiri atas:
  - a. Seorang Ketua;
  - b. Seorang Sekretaris;
  - c. Seorang Bendahara;
  - d. Anggota pengurus paling banyak 2 orang.

Pasal 8

- (1) Pembina adalah pejabat atau personal yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan Al-Qur'an;
- (2) Pakar adalah personal yang mempunyai kompetensi dalam Pendidikan Al-Qur'an;
- (3) Pengawas adalah personal yang mempunyai kompetensi dalam manajemen organisasi.

Pasal 9  
Pemilihan Pengurus

- (1) Pengurus Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah dipilih dalam Musyawarah Provinsi;
- (2) Pengurus Badko LPQ Kabupaten/Kota dipilih dalam Musyawarah Kabupaten/Kota;
- (3) Pengurus Badko LPQ Kecamatan dipilih dalam Musyawarah Kecamatan;
- (4) Pengurus Badko LPQ Desa/Kelurahan dipilih dalam Musyawarah Desa/Kelurahan.

Pasal 10  
Masa Jabatan Pengurus

- (1) Masa jabatan pengurus Badko LPQ di setiap tingkat adalah 5 (lima) tahun;
- (2) Pengurus yang masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali;
- (3) Khusus jabatan ketua umum Badko LPQ Jawa Tengah, ketua Badko LPQ Kabupaten/Kota, ketua Badko LPQ Kecamatan, dan ketua Badko LPQ Desa/Kelurahan maksimal 2 (dua) kali berturut-turut;

Pasal 11  
Pengusulan, Pengesahan, dan Pelantikan

- (1) Pengurus Harian Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah disahkan dengan Akta Notaris;
- (2) Pengurus Bidang Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah;
- (3) Pengurus Harian Badko LPQ Kabupaten/Kota disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah;
- (4) Pengurus Bidang Badko LPQ Kabupaten/Kota dilantik dan disahkan oleh Ketua Badko LPQ Kabupaten/Kota;
- (5) Pengurus Harian Badko LPQ Kecamatan disahkan dan dilantik oleh Ketua Badko LPQ Kabupaten/Kota;
- (6) Pengurus Seksi Badko LPQ Kecamatan disahkan dan dilantik oleh Ketua Badko LPQ Kecamatan;
- (7) Pengurus pleno Badko LPQ Desa/Kelurahan disahkan dan dilantik oleh Ketua Badko LPQ Kecamatan;
- (8) Pengusulan, pengesahan, dan pelantikan kepengurusan Badko LPQ diatur lebih lanjut di peraturan organisasi.

Pasal 12  
Jabatan Pengurus Berakhir

Jabatan pengurus berakhir disebabkan:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- (3) Melanggar AD/ART; kode etik, peraturan organisasi lainnya;
- (4) Tersangkut masalah hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- (5) Berakhirnya masa jabatan.

Pasal 13  
Pengisian Kekosongan Jabatan

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan dalam kepengurusan Badko LPQ, maka diisi oleh pejabat antar waktu yang ditetapkan dalam rapat pengurus Badko LPQ;
- (2) Apabila ada pejabat yang berhalangan sementara dalam menjalankan tugas kepengurusan Badko LPQ, maka diisi oleh pejabat sementara yang ditetapkan dalam rapat pengurus harian Badko LPQ;
- (3) Tatacara penetapan pejabat antar waktu dan pejabat sementara diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

Pasal 14  
Pengurus Kedaluwarsa

- (1) Pengurus Badko LPQ melaksanakan musyawarah untuk memilih pengurus baru minimal 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir;
- (2) Pengurus Badko LPQ sebagaimana ayat (1) wajib memberitahukan pengurus di atasnya;
- (3) Khusus Musyawarah Provinsi, Badko LPQ Jawa Tengah memberitahukan kepada Pengurus Badko LPQ Kabupaten/Kota;
- (4) Perpanjangan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan;
- (5) Dalam masa perpanjangan itu, kepengurusan mempersiapkan musyawarah untuk pergantian pengurus;
- (6) Pengurus kedaluwarsa tidak diperkenankan untuk melantik pengurus di bawahnya;
- (7) Jika pengurus kedaluwarsa tidak melaksanakan musyawarah pada masa perpanjangan 6 (enam) bulan, kewenangan musyawarah diambil alih pengurus di atasnya.

Pasal 15  
Pembekuan Pengurus

- (1) Pengurus Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah dapat membekukan pengurus Badko LPQ Kabupaten/Kota;
- (2) Pengurus Badko LPQ Kabupaten/Kota dapat membekukan pengurus Badko LPQ Kecamatan;
- (3) Pengurus Badko LPQ Kecamatan dapat membekukan pengurus Badko LPQ Desa/Kelurahan;
- (4) Pembekuan tersebut didasarkan atas keputusan sekurang-kurangnya rapat pengurus harian;

- (5) Alasan pembekuan harus benar-benar kuat baik ditinjau dari segi syarat maupun konstitusi organisasi;
- (6) Sebelum melakukan pembekuan diberikan peringatan terlebih dahulu;
- (7) Tatacara pembekuan organisasi diatur dalam peraturan organisasi.

#### BAB IV PENGHARGAAN DAN SANKSI

##### Pasal 16 Penghargaan

- (1) Badko LPQ berhak memberikan penghargaan kepada lembaga atau perseorangan;
- (2) Ketentuan pemberian penghargaan akan diatur dalam peraturan organisasi.

##### Pasal 17 Sanksi

- (1) Pengurus berhak memberikan sanksi
- (2) Sanksi akan diberikan kepada pelanggar AD/ ART, kode etik, dan peraturan Organisasi.
- (3) Prosedur pemberian sanksi akan diatur dalam peraturan organisasi.

#### BAB V MUSYAWARAH DAN RAPAT

##### Pasal 18 Musyawarah

Musyawarah Badko LPQ terdiri atas:

- (1) Musyawarah Provinsi di tingkat provinsi;
- (2) Musyawarah Kabupaten/Kota di tingkat kabupaten/kota;
- (3) Musyawarah Kecamatan di tingkat kecamatan;
- (4) Musyawarah Desa/Kelurahan di tingkat desa/kelurahan.

##### Pasal 19 Rapat

Rapat Badko LPQ terdiri atas:

- (1) Rapat Kerja;
- (2) Rapat Pengurus;
- (3) Rapat Koordinasi.

#### Pasal 20 Musyawarah Provinsi

- (1) Musyawarah Provinsi adalah forum tertinggi organisasi yang dihadiri oleh semua anggota Badko LPQ Jawa Tengah dengan sistem perwakilan, yang terdiri atas para pengurus Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah, utusan pengurus Badko LPQ Kabupaten/Kota, dan undangan yang dianggap perlu;
- (2) Musyawarah Provinsi diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk:
  - a. Meminta pertanggungjawaban pengurus lama;
  - b. Menyusun dan menyempurnakan AD/ART;
  - c. Menetapkan program kerja;
  - d. Memilih pengurus baru.

#### Pasal 21 Musyawarah Kabupaten/Kota

- (1) Musyawarah Kabupaten/Kota adalah forum tertinggi organisasi di tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh semua anggota Badko LPQ Kabupaten/Kota dengan sistem perwakilan, yang terdiri atas para pengurus Badko LPQ Kabupaten/Kota dan utusan pengurus Badko LPQ Kecamatan, serta undangan yang dianggap perlu;
- (2) Musyawarah Kabupaten/Kota diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk:
  - a. Meminta pertanggungjawaban pengurus lama;
  - b. Menetapkan program kerja;
  - c. Memilih pengurus baru.

#### Pasal 22

- (1) Musyawarah Kecamatan adalah forum tertinggi organisasi yang dihadiri oleh semua anggota Badko LPQ Kecamatan yang terdiri atas para pengurus Badko LPQ kecamatan dan utusan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an se-kecamatan serta undangan yang dianggap perlu;

- (2) Musyawarah Kecamatan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk:
  - a. Meminta pertanggungjawaban pengurus lama;
  - b. Menetapkan program kerja;
  - c. Memilih pengurus baru.

#### Pasal 23

##### Musyawarah Desa/Kelurahan

- (1) Musyawarah Desa/Kelurahan adalah forum tertinggi organisasi yang dihadiri oleh semua anggota Badko LPQ Desa/Kelurahan yang terdiri atas Pengurus Badko LPQ Desa/Kelurahan, Lembaga Pendidikan Al-Qur'an se-desa/kelurahan, serta undangan yang dianggap perlu;
- (3) Musyawarah Desa/Kelurahan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk:
  - a. Meminta pertanggungjawaban pengurus lama;
  - b. Menetapkan program kerja;
  - c. Memilih pengurus baru.

#### Pasal 24

##### Rapat Kerja Provinsi

- (1) Rapat Kerja Provinsi diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa kepengurusan untuk:
  - a. Menjabarkan program kerja kepengurusan yang diikuti oleh pengurus Badko LPQ dan diadakan pada awal masa kerja kepengurusan;
  - b. Memantapkan koordinasi organisasi;
  - c. Membuat evaluasi kegiatan;
  - d. Menyiapkan perencanaan;
  - e. Menampung dan membahas berbagai permasalahan.
- (2) Peserta Rapat kerja Provinsi terdiri atas:
  - a. Dewan Pembina;
  - b. Dewan Pakar;
  - c. Dewan Pengawas;
  - d. Pengurus Provinsi;
  - e. Utusan Pengurus Badko LPQ Kabupaten/Kota.

#### Pasal 25

##### Rapat Kerja Kabupaten/Kota

- (1) Rapat Kerja Kabupaten/Kota diadakan sekurangnya 2 (dua) kali dalam masa kepengurusan untuk:
  - a. Menjabarkan program kerja kepengurusan;
  - b. Memantapkan koordinasi organisasi;
  - c. Membuat evaluasi kegiatan;
  - d. Menyiapkan perencanaan;
  - e. Menampung dan membahas berbagai permasalahan.
- (2) Peserta Rapat Kerja Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Dewan Pembina;
  - b. Dewan Pakar;
  - c. Dewan Pengawas;
  - d. Utusan Pengurus Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah;
  - e. Pengurus Badko LPQ Kabupaten/Kota;
  - f. Utusan Pengurus Badko LPQ Kecamatan.

Pasal 26  
Rapat Kerja Kecamatan

- (1) Rapat Kerja Kecamatan diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa kepengurusan untuk:
  - a. Menjabarkan program kerja kepengurusan;
  - b. Memantapkan koordinasi organisasi;
  - c. Membuat evaluasi kegiatan;
  - d. Menyiapkan perencanaan;
  - e. Menampung dan membahas berbagai permasalahan.
- (2) Peserta Rapat Kerja Kecamatan terdiri atas:
  - a. Dewan Pembina;
  - b. Dewan Pengawas;
  - c. Utusan Pengurus Badko LPQ Kabupaten/Kota;
  - d. Pengurus Badko LPQ Kecamatan;
  - e. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an di kecamatan.

Pasal 27  
Rapat Kerja Desa/Kelurahan

- (1) Rapat Kerja Desa/Kelurahan diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa kepengurusan untuk:
  - a. Menjabarkan program kerja kepengurusan;
  - b. Memantapkan koordinasi organisasi;
  - c. Membuat evaluasi kegiatan;
  - d. Menyiapkan perencanaan;

- e. Menampung dan membahas berbagai permasalahan.
- (2) Peserta Rapat Kerja Desa/Kelurahan terdiri atas:
- a. Dewan Pembina
  - b. Dewan Pengawas
  - c. Utusan Pengurus Badko LPQ Kecamatan;
  - d. Pengurus Badko LPQ Desa/Kelurahan;
  - e. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an di kelurahan.

#### Pasal 28 Rapat Pengurus

- (1) Rapat Pengurus terdiri atas:
- a. Rapat Pengurus Badko LPQ Provinsi;
  - b. Rapat Pengurus Badko LPQ Kabupaten/Kota;
  - c. Rapat Pengurus Badko LPQ Kecamatan;
  - d. Rapat Pengurus Badko LPQ Desa/Kelurahan.
- (2) Rapat Pengurus dapat diadakan secara lengkap atau hanya pengurus harian, disesuaikan dengan kebutuhan;
- (3) Rapat Pengurus diadakan 1 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 29 Rapat Koordinasi

- (1) Rapat koordinasi dapat diadakan sesuai kebutuhan;
- (2) Rapat koordinasi dapat diadakan sewaktu-waktu;
- (3) Rapat koordinasi diikuti oleh Pengurus dan pihak-pihak yang dianggap perlu.

### BAB VI MUSYAWARAH LUAR BIASA

#### Pasal 30

- (1) Musyawarah Provinsi Luar Biasa Badko LPQ Jawa Tengah diselenggarakan untuk meminta pertanggungjawaban kepengurusan Badko LPQ Jawa Tengah yang dianggap tidak dapat menjalankan program kerja atau melanggar AD/ART;
- (2) Musyawarah Provinsi Luar Biasa Badko LPQ Jawa Tengah diselenggarakan atas usulan dari Badko LPQ Kabupaten/ Kota dan

- didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Badko LPQ Kabupaten/Kota;
- (3) Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa Badko LPQ Kabupaten/Kota diselenggarakan untuk meminta pertanggungjawaban kepengurusan Badko LPQ Kabupaten/Kota yang dianggap tidak dapat menjalankan program kerja atau melanggar AD/ART;
  - (4) Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa Badko LPQ Kabupaten/Kota diselenggarakan atas usulan dari Badko LPQ Kecamatan di Kabupaten/Kota setempat dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Badko LPQ Kecamatan;
  - (5) Musyawarah Kecamatan Luar Biasa Badko LPQ Kecamatan diselenggarakan untuk meminta pertanggungjawaban kepengurusan Badko LPQ Kecamatan yang dianggap tidak dapat menjalankan program kerja atau melanggar AD/ART;
  - (6) Musyawarah Kecamatan Luar Biasa Badko LPQ Kecamatan diselenggarakan atas usulan dari LPQ yang terdaftar di wilayah kecamatan setempat dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah LPQ kecamatan;
  - (7) Musyawarah Desa/Kelurahan Luar Biasa Badko LPQ Desa/Kelurahan diselenggarakan untuk meminta pertanggungjawaban kepengurusan Badko LPQ Desa/Kelurahan yang dianggap tidak dapat menjalankan program kerja atau melanggar AD/ART;
  - (8) Musyawarah Desa/Kelurahan Luar Biasa Badko LPQ Desa/Kelurahan diselenggarakan atas usulan dari Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang terdaftar di desa/kelurahan setempat dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Lembaga Pendidikan Al-Qur'an desa/kelurahan.

## BAB VII

### QUORUM MUSYAWARAH/ RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 31

- (1) Musyawarah/rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih dari jumlah peserta yang seharusnya hadir;
- (2) Apabila ayat (1) tidak terpenuhi setelah peserta mendapatkan undangan yang patut selanjutnya rapat dianggap sah tanpa memperhatikan quorum

- (3) Musyawarah/rapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah dari peserta yang hadir;
- (4) Setiap keputusan pada dasarnya diambil secara musyawarah dan mufakat;
- (5) Dalam hal ayat (4) tidak berhasil dilakukan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

## BAB VIII ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

### Pasal 32

- (1) Badko LPQ Jawa Tengah dapat membentuk alat kelengkapan organisasi sesuai kebutuhan;
- (2) Pembentukan alat kelengkapan organisasi sebagaimana ayat (1) diatur dalam peraturan organisasi.

## BAB IX ATURAN PERALIHAN

### Pasal 33

- (1) Dengan disahkannya AD/ART ini, Badko TPQ di setiap tingkat berubah menjadi Badko LPQ Jawa Tengah;
- (2) Untuk pertama kalinya Pengurus Badko LPQ Jawa Tengah menjabat sampai berakhirnya masa jabatan yang sedang berlangsung. Setelah itu berlaku ketentuan masa jabatan lima tahunan;
- (3) Guna kelancaran dan penyelarasan organisasi, kepengurusan Badko LPQ di setiap tingkat harus melakukan reorganisasi;
- (4) Reorganisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui mekanisme tim formatur yang ditunjuk oleh Ketua Umum di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Ketua di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, serta desa/kelurahan;
- (5) Badko LPQ di semua tingkat harus menyelaraskan kepengurusan menyesuaikan AD/ART Badko LPQ selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak disahkannya AD/ART Badko LPQ;
- (6) Kepengurusan Badko LPQ di semua tingkat yang sudah berakhir masa berlakunya harus melakukan musyawarah dan menyusun kepengurusan dengan menyesuaikan AD/ART Badko LPQ selambat-lambatnya 6 (enam) bulan;

- (7) Dalam hal ketentuan sebagaimana ayat (6) tidak dijalankan, kepengurusan Badko LPQ diambil alih oleh kepengurusan Badko LPQ di atasnya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Pada saat AD/ART mulai berlaku, maka semua Peraturan Organisasi masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan AD/ART ini;
- (2) Pada saat AD/ART mulai berlaku, maka Peraturan Organisasi harus segera ditetapkan;
- (3) AD/ART ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 8 November 2020 M

22 Rabi'ul Awwal 1442 H

Pukul 11.00 WIB

MUSYAWARAH WILAYAH PERUBAHAN AD/ART  
BADAN KOOORDINASI TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2020

Pimpinan Sidang

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

ttd

Dr. Bahrul Fawaid, MSI

Hj. Al Mukaromah, M. Pd

Daliman, S. Pd. I